

PENEGAKAN HUKUM PENIPUAN DENGAN MODUS *ONLINE SHOP* MELALUI *BLACKBERRY MESSENGER* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK OLEH PENYIDIK DITRESKRIMSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

**Oleh: Obby Michael Angelo
Pembimbing I : Dr. Erdianto. SH.,MHum.
Pembimbing II: Erdiansyah SH.,MH
Alamat: Jl. Patria Sari 2 No.2 Rumbai-Pekanbaru
Email: obbymichaelangelo@gmail.com**

ABSTRACT

Technology development is one of factor which might bring about crime and the crime itself has been appearing since the beginning of time, present or even in the future. This case influences kind of crime which is varies and the technology this time becomes backsword, because beside providing contribution in improving prosperity, advancing human civilization and being an effective means of deed againts the law as well. By having technology, it can ease a criminal does his crime. Technology development in telecommunication and information side particularly, which is sweeping the world today, it can't be avoided. The research result brings three main ideas which can be concluded. *First*, the investigation towards Criminal Fraud via *Blackberry Messenger* in Kepolisian Ditreskrimsus Juridictions, North Sumatera regional hasn't done complete yet, perfectly. This can be seen from the case which hasn't be revealed yet. *The second one* was the problems faced during the investigation of *Online Shop* criminal fraud via *Blackberry Messenger* are inadequate number of personnel, falicilities and infrastructure, including the low participatoion of community. *The thrird one* was the effort were used to solve investigations' problems of criminal fraud via *Blackberry Messenger* by trying to improve the number of personnel and increase insight and knowledge about material offense as well. The discipline and dedication in doing assignment, especially the investigation itself.

***Key Words:* Law Enforcement - Online Shop Fraud - Blackberry Messenger**

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika perubahan dalam masyarakat dapat menimbulkan berbagai tindak pidana di bidang teknologi informasi salah satunya adalah penipuan melalui *Blackberry Messenger*. Kondisi *paperless*

menimbulkan masalah dalam pembuktian mengenai informasi yang di proses, di simpan atau dikirim secara elektronik. Dokumen elektronik yang mudah diubah sering menimbulkan pertanyaan hukum mengenai informasi dan dokumen yang dimaksud. di dalam proses

peradilan terkait pembuktian, pembuktian merupakan satu aspek yang memegang peranan penting dalam suatu proses peradilan.¹

Dalam suatu proses peradilan baik pada kasus pidana ataupun perdata putusan atas terdakwa akan di tentukan pada tahap ini, jika alat bukti dinyatakan tidak cukup, maka terdakwa akan dinyatakan tidak bersalah dan harus di bebaskan. Begitu pula sebaliknya jika alat bukti dinyatakan cukup maka terdakwa akan dinyatakan bersalah.

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara memperhatikan dengan sungguh-sungguh atas suatu alat bukti yang di ajukan oleh para pihak yang bersengketa. tidak semua alat bukti bisa diterima oleh hakim, kecuali alat bukti yang sah.

Sistem pembuktian pada perkara pidana yang menganut sistem *negatief wettelijke*. Sistem pembuktian dalam perkara pidana para ahli hukum berpendapat bahwa kebenaran yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil (*materiele waarheid*). Kebenaran di sini tidak semata-mata mendasarkan pada alat bukti yang sah dan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara di sidang pengadilan, tetapi juga harus disertai dengan keyakinan hakim. Dalam menangani *Cyber Crime* aparat penegak hukum mengalami kendala yuridis dan nonyuridis dalam melakukan penyidikan yaitu :

1) Kendala yuridis, yaitu belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur *Cyber Crime*, terbatasnya pengertian alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP menyangkut keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa itu sendiri,² dan belum adanya kewenangan penyidik untuk menggeledah sistem komputer yang diduga menjadi alat atau sasaran kejahatan.

2) Kendala nonyuridis, yaitu keterbatasan kemampuan dan jumlah aparat kepolisian yang menguasai bidang teknologi komputer, barang bukti dalam *Cyber Crime* mudah dihilangkan atau dihapus, adanya kesulitan mendeteksi kejahatan, kesulitan pendeteksian kejahatan tersebut disebabkan oleh kurang tersediannya peralatan yang memadai, keengganan dari beberapa korban untuk melapor pada polisi, sistem keamanan dari pemilik aset/sistem yang relatif lemah, sulit melacak keberadaan/domisili pelaku kejahatan.³

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan

¹Franck Bruggmans, *Acceleration of Information and Communication Technology on Social Community*, Terjemahan Pelicans Book Publisher, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 12.

²Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2012, hlm. 20 – 25.

³Widodo, *Memerangi Cybercrime: Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganan dalam Perspektif Kriminologi*, CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 140-141.

teknologi, telah terdapat perluasan alat bukti selain yang tercantum dalam pasal 184 KUHAP yang menyatakan bahwa ada 5 alat bukti yang sah yaitu menyangkut keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa itu sendiri.⁴ Hal ini dapat diakui seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berdasarkan UU ITE ini, disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah" dan dijelaskan Pasal 5 ayat (2) bahwa : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai Hukum Acara yang berlaku di Indonesia"

Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, dan kejahatan itu sendiri telah ada dan muncul sejak permulaan zaman, masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Hal tersebut mempengaruhi bentuk kejahatan yang bervariasi dan teknologi pada saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan

melawan hukum, dengan adanya teknologi dapat mempermudah seorang penjahat melakukan kejahatannya.⁵

Ditinjau dari tindak pidana melalui *Blackberry Messenger* yang belakangan ini marak terjadi, hal ini menjadi masalah yang membuat masyarakat sangat dirugikan atas kejahatan tersebut, dimana pelaku penipuan terus berkembang lebih maju dalam bidang teknologi, sedangkan kendala-kendala dalam menegakkan hukum masih banyak. Membuat para pelaku tindak pidana penipuan semakin leluasa dalam melancarkan aksinya dengan memanfaatkan media sosial seperti *Blackberry Messenger* sebagai salah satu sarana untuk menjalankan aksinya.

Sesuai berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk kajian akademis yang berjudul ***"Penegakan Hukum Penipuan Dengan Modus Online Shop Melalui Blackberry Messenger Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Oleh Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara."***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana penipuan melalui *Blackberry Messenger* oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara?

⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2012, hlm. 20 – 25.

⁵ Ahmad M. Ramli, *Cyberlaw dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 1.

2. Apakah hambatan yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana penipuan melalui *Blackberry Messenger* oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana penipuan melalui *Blackberry Messenger* oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyidikan tindak pidana penipuan melalui *Blackberry Messenger* oleh Kepolisian Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam penyidikan tindak pidana penipuan melalui *Blackberry Messenger* oleh Kepolisian Sumatera Utara.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana penipuan melalui *Blackberry Messenger* oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai penyidikan tindak pidana penipuan melalui *Blackberry Messenger* oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Memberikan bahan masukan dan sumber pemikiran bagi Kepolisian Daerah Sumatera Utara. untuk melihat sejauh mana perkembangan tindak pidana

penipuan melalui *Blackberry Messenger*.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis untuk melanjutkan penelitian berikutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶ Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *wetboek van strafrecht* belanda, maka memakai istilah aslinya pun sama *strafbaarfeit*. Terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* diartikan “sebagian dari kenyataan”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat di hukum”. Sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti “sebagian dari kenyataan yang dapat di hukum”.

Strafbaarfeit telah di terjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai :

1. Perbuatan yang dapat atau boleh di hukum;
2. Peristiwa pidana;
3. Perbuatan pidana;
4. Tindak pidana; dan
5. Delik.

Dasar paling pokok dalam menjatuhkan tindak

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2002, hlm. 54.

pidana pada orang yang telah melakukan tindak pidana adalah norma atau aturan tertulis : tidak di pidana jika tidak ada kesalahan,⁷ asas legalitas tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tidak ada satu perbuatan yang dapat di pidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”. Persamaan asas ini dalam bahasa latin disebut “*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*”. Yang dapat di salin ke dalam bahasa Indonesia kata demi kata, yaitu tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana mendahuluinya.

Ada dua hal yang dapat di tarik sebagai kesimpulan dari rumusan tersebut:⁸

- (1) Jika satu perbuatan yang di langgar atau pengabaian suatu yang di haruskan dan di ancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum dalam undang-undang pidana.
- (2) Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu pengecualian yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP.

2. Teori Pembuktian

a. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan bagian dari hukum acara

pidana, menurut Andi Hamzah tujuan hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materil itu adalah sebagian dari tertib hukum Indonesia yaitu menuju masyarakat yang tertib, tentram, adil dan sejahtera.⁹ pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

b. Tujuan Pembuktian

Membuktikan berarti memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Secara tidak langsung bagi hakim, karena hakim yang harus mengkonstatif peristiwa, mengklarifikasinya dan kemudian mengkonstituir, maka tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. walaupun putusan itu diharuskan obyektif, namun dalam hal pembuktian dibedakan antara pembuktian dalam perkara perdata yang tidak secara tegas disyaratkan adanya keyakinan. Di Inggris, disyaratkan, bahwa didalam perkara pidana peristiwanya harus *beyond reasonable doubt* sedang dalam perkara perdata cukup dengan *preponderance of evidence*.¹⁰

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta : 1993, hlm. 23.

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta : 1994, hlm. 40.

⁹ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 18.

¹⁰ <http://myrizal-76.blogspot.com/2013/11/teori-pembuktian-dalam-peristiwa.html> yang di akses pada tanggal 7 Juli 2014

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu melihat korelasi berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat. Sifat penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat, sehingga dapat dianalisis lebih lanjut berdasarkan data dan/atau bahan yang diperoleh.¹¹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, alasan memilih lokasi ini karena penegakan hukum atas penipuan melalui *Blackberry Messenger* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara belum berjalan sebagaimana mestinya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.¹² Dalam penelitian ini,

penulis menetapkan populasi penelitian yaitu :

1. Kepala Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara
2. Kanit I Sub Direktorat II Reserse Kriminal Khusus *Cyber Crime* Polisi Daerah Sumatera Utara
3. Penyidik dan Penyidik Pembantu Ditreskrimsus *Cyber Crime* Polda Sumatera Utara.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang mejadi objek penelitian.¹³ Penentuan sampel dilakukan berdasarkan dengan cara metode sensus dan metode *purposive sampling*. Metode sensus yaitu metode dengan menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Metode *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang berkompeten dibidangnya.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Yaitu data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1942, hlm. 52

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 44.

¹³ *Ibid*

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan data-data perundang-undangan.¹⁴ Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari :

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari perundang-undangan, antara lain : KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu data yang diperoleh melalui Kamus, Ensiklopedia, makalah dan sejenisnya yang mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penulis dalam penyelesaian penelitian hukum ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur, yang diartikan dengan peneliti melakukan wawancara dengan telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden.

b) Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis secara *kualitatif* artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku

¹⁴*Ibid.*

nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh¹⁵. Di samping itu pula, dalam penulisan ini penulis menggunakan metode *deduktif*, yaitu : dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.¹⁶

G. Pembahasan

1. Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui *Blackberry Messenger* Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Dalam penanganan penipuan melalui *Blackberry Messenger* di daerah Kepolisian Daerah Sumatera utara, diberikan wewenang kepada Kepala Sub Direktorat Kasubdit II/ *Cyber Crime* Ditreskrisus Polda Sumut Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Agus Halimudin, menurutnya ada beberapa Tugas Pokok Subdit II / Bidang *Cyber Crime* Kepolisian Daerah Sumatera Utara :¹⁷

- a) Mengadakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berhubungan dengan teknologi informasi, telekomunikasi, transaksi

elektronik dan Hak Kekayaan Intelektual.

- b) Berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencari informasi sebanyak-banyaknya khususnya yang berkaitan dengan perkembangan teknologi komputer sebagai langkah antisipasi perkembangan kejahatan .
- c) Mengkaji dan mengevaluasi perkembangan kejahatan yang menggunakan komputer serta memprediksikan perkembangan yang akan terjadi.
- d) Melaksanakan tugas sehari-hari dibawah kendali Wadir Reskrimsus dan bertanggung jawab kepada Dir Reskrimsus.

Kasus penipuan melalui *Blackberry Messenger* sebenarnya sangat banyak sekali terjadi di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara, hanya saja masyarakat masih banyak awam terhadap aturan hukum yang berlaku. Di samping itu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak kepolisian sebagai lembaga yang melindungi masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap lancarnya penyidikan tindak pidana penipuan melalui *Blackberry Messenger* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara ini. Masyarakat lebih memilih untuk tidak melaporkan perkara penipuan ini, sehingga tidak memberikan efek jera kepada para pelaku. Hal ini

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 1982, hlm. 32.

¹⁶Philipus M. Hadjon, *Penelitian Hukum*, Unair Press, Surabaya: 2000, hlm. 3.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Agus Halimudin, Kepala Sub Direktorat II/Cyber Crime Ditreskrisus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Hari Rabu, Tanggal 18 September 2014, Bertempat di kantor Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

tentu berimbas terhadap terus maraknya kasus serupa.¹⁸

Salah satu korban penipuan korban adalah saudara ziva menceritakan kasus penipuan yang dialaminya bermula saat dirinya di *invite* (diundang) melalui *Blackberry Messenger* oleh seseorang bernama Nanda Lukamana. pelaku *invite* korban, di situ dia sering *broadcast* (kirim pesan) bahwa dia menjual barang elektronik. Korban tergiur dikarenakan harga barang yang ditawarkan jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran. karna tertarik, korban lalu memesan satu unit iPad merk Apple yang ditawarkan dengan harga sekitar Rp 4 Juta. Perjanjian jual-beli pun dilakukan, pelaku meminta kepada korban agar segera mengirim uang melalui *Automatic Teller Machine* (ATM) pelaku berdalih nanti barangnya akan dikirim melalui titipan kilat, karena barangnya berada di Jakarta. setelah menunggu hingga satu minggu, iPad yang di pesan korban tidak kunjung tiba. Dan beberapa hari kemudian, kontak *Blackberry Messenger* pelaku sudah hilang, merasa tertipu korban lalu melaporkan kejadian yang dialaminya ke Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara.¹⁹

¹⁸Wawancara dengan Bapak Kompol Nusfi Arion. Kepala Unit Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Hari Rabu, Tanggal 18 September 2014, Bertempat di kantor Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

¹⁹Wawancara dengan Ziva korban tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Melalui *Blackberry Messenger*, Hari Sabtu

Pihak Kepolisian Ditreskrimsus Daerah Sumatera Utara juga membenarkan laporan dari Saudara Ziva pada hari Sabtu Tanggal 15 Maret 2014 sekitar pukul 10.30 WIB. Menerima laporan ini, Kepolisian Ditreskrimsus Sumatera Utara pun melakukan pengumpulan bukti dengan cara melacak nomor rekening yang tersangka gunakan untuk transaksi penipuan tersebut ke bank terkait, akan tetapi pihak kepolisian tidak dapat menangkap tersangka hal ini dikarenakan alamat yang digunakan dalam pendaftaran rekening yang tercantum di ktp tersangka merupakan alamat palsu, pihak Kepolisian Sumatera Utara juga menemukan bahwa Kartu Tanda Penduduk yang digunakan pelaku untuk mendaftarkan rekening ke bank merupakan Kartu Tanda Penduduk palsu.²⁰

Untuk melaksanakan tugas dan membina keamanan dan ketertiban masyarakat, Polisi Republik Indonesia berkewajiban dengan segala usaha pekerjaan dan kegiatan untuk membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi sebagai pengayom masyarakat yang memberi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan

Tanggal 21 September 2014, Bertempat di Kediaman Ziva.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Kompol Nusfi Arion. Kepala Unit Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Hari Rabu, Tanggal 18 September 2014, Bertempat di kantor Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

peraturan perundang-undangan. Salah satu tugas yang dimiliki Kepolisian adalah melakukan penyidikan terhadap suatu yang dianggap peristiwa tindak pidana.

2. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui *Blackberry Messenger* Oleh Kepolisian Ditreskrimsus Daerah Sumatera Utara

Berbagai kendala yang dialami Polri sehubungan dengan pelaksanaan tugas, oleh karena adanya peningkatan kompleksitas fungsi polisi, yakni harus memperhatikan semangat penegak Hak Asasi Manusia, hukum dan keadilan.²¹

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian baik pencegahan maupun penanggulangan, polisi dihadapkan suatu kendala yang serius khususnya keterbatasan jumlah personil dalam berbagi jenis kriminalitas. Memang tidak dapat disangka kendala yang dihadapi pihak kepolisian kita yaitu keterbatasan kepolisian Indonesia menanggulangi berbagai jenis kriminalitas, Faktor penyebabnya salah satu adalah tidak terlepas dari belum berimbangnya antara jumlah personil polisi dengan jumlah warga masyarakat yang harus dilayani.²²

²¹Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²²Wawancara dengan *Bapak Kopol Nusfi Arion*, Kepala Unit Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Hari Rabu, Tanggal 18 September 2014, Bertempat di kantor Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Tidak semua kasus yang terjadi di lapangan dapat terselesaikan. Hal ini disebabkan karena keahlian dan jumlah personil sangat terbatas dalam penanganan kasus kejahatan yang terjadi di lapangan, dan kondisi inilah dapat menjadi hambatan dalam penanganan kasus di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatra Utara.

Hal ini senada pula dengan Kanit 3 Kopol Jumanto Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara wawancara 18 September 2014 di ruangan kerjanya yang menjelaskan bahwa yang menjadi hambatan dalam memerangi dan menanggulangi kejahatan penipuan melalui *Blackberry Messenger* yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara antara lain keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya jumlah personil, sehingga personil yang diterjunkan kelapangan setiap harinya terbatas, ditambah lagi letak kediaman tersangka penipuan yang selaluberubah-ubah dan juga berpindah-pindah propinsi sehingga perlu lagi usaha tambahan dan koordinasi dengan kepolisian antar provinsi untuk menghambat gerak pelaku dan juga hambatan yang ada di karenakan lemahnya pengaturan dalam hal pendaftaran nomor rekening oleh pihak perbankan, hal ini diketahui karena didalam upaya pencarian pelaku penipuan melalui *Blackberr Messenger* memiliki Rekening yang didaftarkan menggunakan Kartu Tanda Penduduk palsu sehingga

pelacakan pelaku kejahatan semakin sulit.

Kemudian ketika terjadi tindak pidana dilaporkan masih ada masyarakat yang tidak bersedia untuk melaporkan, penipuan yang dialaminya ke kepolisian, dan juga dalam proses pencarian tersangka terhambat dikarenakan adanya kepemilikan rekening palsu yang dimiliki oleh pelaku kejahatan tersebut sehingga menyebabkan terhambatnya proses pelacakan tersangka.

Dari pandangan-pandangan dan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta wewenang Polri adalah di samping keterbatasan personil dalam menanggulangi berbagai jenis kriminalitas, juga anggaran dan sumber daya menjadi hambatan dan hal ini adalah merupakan faktor yang harus dipertimbangkan, di samping pembinaan hukum aparat penegak hukum dan kewaspadaan masyarakat.

3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui *Blackberry Messenger* Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Berapa upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mencegah dan menekan tindak pidana penipuan *Blackberry Messenger* adalah:²³

1) Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindakan awal yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk mencegah, menanggulangi atau mengurangi terjadinya tindak pidana. Tindakan yang dilakukan diantaranya:

- a. Memberikan himbauan kepada masyarakat melalui pemasangan spanduk-spanduk;
- b. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat;
- c. Memberikan penyuluhan melalui media sosial seperti *Blackberry Messenger*.

2) Upaya Represif

Upaya Represif merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang telah terganggu akibat dari terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan dengan cara mencatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan. Upaya represif ini dilaksanakan melalui penindakan-penindakan secara tegas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap para pelaku kejahatan tersebut sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk berfikir beberapa kali jika akan melakukan kejahatan.

Selain upaya yang dilakukan diatas pihak

²³Wawancara dengan Bapak Kompol Jumanto. Kepala Unit 3 Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Hari

Rabu, Tanggal 19 September 2014,
Bertempat di kantor Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara juga melakukan berbagai upaya lain diantaranya :²⁴

1. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas personil Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Kepolisian Daerah Sumatera Utara terus berusaha meningkatkan kuantitas personilnya dengan cara penambahan personil secara berkala. Peningkatan kualitas personil juga terus diupayakan dengan terus diadakannya pelatihan, pendidikan dan pembinaan dalam bidang komputer. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan, wawasan dan pengetahuan tentang komputer serta meningkatkan kedisiplinan dan dedikasi dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam melaksanakan penyidikan.

2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah dan juga mengenalkan kepada masyarakat beberapa modus operandi para pelaku kejahatan di dunia maya, salah satunya penipuan melalui *Blackberry Messenger*. Karena dari penyuluhan ini, masyarakat akan merasa dekat dengan kepolisian sehingga menghilangkan persepsi masyarakat bahwa instansi

kepolisian yang tidak baik. Posisi adalah pelayan masyarakat, sehingga polisi harus senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban sesuai dengan Tri Batra Kepolisian poin ketiga.

3. Melakukan Kerjasama Dengan Negara Lain

Convention on Cyber Crime mengatur, bahwa kerjasama internasional perlu dilakukan dalam rangka penanggulangan *Cyber Crime*, misalnya melalui perjanjian extradisi, kerjasama dalam penentuan ukuran kejahatan (*mutual assistance in criminal matters*), pemberian informasi secara spontan dan pembentukan jaringan yang dikelola oleh tenaga-tenaga profesional dalam rangka menjamin terselenggaranya bantuan secepatnya untuk investigasi dan peradilan dalam rangka pengumpulan alat bukti elektronik. Bantuan-bantuan tersebut juga meliputi pemberian fasilitas atau bantuan lain, sepanjang diizinkan oleh hukum masing-masing Negara.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah melakukan beberapa cara untuk mengurangi pergerakan para pelaku kejahatan *Cyber Crime*, Kepolisian Daerah Sumatera Utara. saat ini telah melakukan kerjasama dengan Negara Australia dalam menanggulangi *Cyber Crime*, hal ini dilakukan untuk mencegah

²⁴*Ibid.*

supaya kejahatan yang masuk dari Negara lain dan berpotensi masuk ke ranah hukum sumatera utara bisa di selesaikan.²⁵

H. Penutup

Berdasarkan yang telah penulis uraikan pada hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan Saran sebagai berikut :

1. Kesimpulan

- a. Penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui *Blackberry Messenger* di wilayah hukum Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara belum terlaksana secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari kasus yang belum dapat terungkap.
- b. Hambatan yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana penipuan melalui *Blackberry Messenger* di wilayah hukum Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah minimnya jumlah personil, sarana dan prasarana, dan rendahnya partisipasi masyarakat serta keahlian dalam bidang teknologi yang belum memadai sehingga untuk membuktikan tindak pidana ini menjadi sulit.
- c. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penyidikan tindak pidana penipuan melalui *Blackberry Messenger* adalah dengan berusaha meningkatkan jumlah

personil yang ada secara berkala, dan meningkatkan kualitas personil dengan terus mengadakan pelatihan, pendidikan dan pembinaan yang diharapkan mampu meningkatkan kemampuan personil, wawasan dan pengetahuan tentang delik materil maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi dalam melaksanakan tugasnya terutama penyidikan. Juga meningkatkan partisipasi masyarakat melalui paradigma baru yang sedang dikembangkan oleh Kepolisian Republik Indonesia saat ini yang berorientasi kepada pemecahan masalah-masalah masyarakat, dengan berbasis pada potensi-potensi sumber daya lokal dan kedekatan dengan masyarakat, serta meningkatkan empati personil Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

2. Saran

1. Kepolisian Ditreskrimsus Daerah Sumatera Utara harus terus meningkatkan kinerjanya dalam menangani setiap kasus yang ada, terutama dalam melaksanakan penyidikan. Penyidikan harus dapat benar-benar dilaksanakan secara maksimal, karena penyidikan merupakan dasar dari setiap tindak pidana yang akan menjadi acuan ketahap berikutnya. Terutama dalam tindak pidana penipuan yang terus marak terjadi, apabila terjadi kesalahan atau tidak maksimalnya penyidikan yang

²⁵Wawancara dengan Bapak Kumpul Jumanto Kepala Unit 3 Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Hari Rabu, Tanggal 19 September 2014, Bertempat di kantor Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

dilakukan, maka akan berakibat fatal terhadap penuntutan nantinya. Sehingga tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana penipuan yang lain.

2. Kepolisian Ditreskrimsus Daerah Sumatera Utara harus terus berinovasi dalam menghadapi kemajuan teknologi dan informasi, hal ini dikarenakan teknologi dan berkembang semakin pesat, dan pihak kepolisian harus bisa mengimbangi agar bisa sejalan dengan peningkatan tindak pidana yang terjadi yang semakin lama semakin lebih canggih.
3. Peningkatan kualitas personil Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara tidak hanya terbatas pada peningkatan kemiliteran saja, karena ini akan membuat kepolisian terus dianggap sebagai suatu instansi yang egois dan emosional. Sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat masing-masing anggota kepolisian dituntut harus juga dapat mengendalikan emosinya dan pembinaan rasa empati yang ditanamkan harus benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak sekedar formalitas dan kepada Pemerintah Indonesia agar memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui *Blackberry Messenger* serta menertibkan penggunaan Kartu Tanda

Penduduk palsu, sehingga aparat penegak hukum dapat dengan mudah melakukan pemeriksaan dan penangkapan pelaku tindak pidana tersebut, sinkronisasi antara masyarakat dengan kepolisian juga harus terus ditingkatkan, karena kepolisian merupakan mitra masyarakat. Kerja sama yang baik dapat tercipta apabila antara kepolisian dan masyarakat sama-sama merasa nyaman dalam hidup berdampingan. Sehingga, setiap terjadinya tindak pidana kepolisian dan masyarakat dapat bekerja sama dengan baik untuk mengungkapnya.

I. Daftar Pustaka

1. Buku

- Bruggmans, Franck, 2012, *Acceleration of Information and Communication Technology on Social Community*, Terjemahan Pelicans Book Publisher, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta.
- M. Ramli, Ahmad, 2006, *Cyberlaw dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Hadjon, Philipus, 2000, *Penelitian Hukum*, Unair Press, Surabaya.

- Soekanto, Soerjono, 1942, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia(UI-Press), Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widodo, 2013, *Memerangi Cybercrime: Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganan dalam Perspektif Kriminologi*, CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Website :

<http://myrizal76.blogspot.com/2013/1/tiori-pembuktian-dalam-peristiwa.html>
yang di akses pada tanggal 7 Juli 2014